



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I **MADE SWARTAMA alias MAME;**
2. Tempat lahir : Les;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/4 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Lempedu, Desa Les, Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan 1 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erlin Cahaya S, S.H., M.H., dkk., para Advokat pada Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia (Bankum Pawin) Karangasem beralamat di Br. Dinas Dauh Pangkung, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Swartama als Mame bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana yang diatur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Made Swartama als Mame dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan serta dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy wama putih dengan Nomor Rangka MH1JM3128KK992538, Nomor Mesin JM31E-2986954 dan Plat Nomor DK 6379 UAW beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Anis Widianti;

- 1 (satu) unit Hp Samsung wama hitam dengan Nomor Imei2: 359032560775900 dan Nomor sim card 087855160923;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bruto  $\pm 0,30$  gram dan netto  $\pm 0,13$  gram telah disisihkan dan digunakan untuk pemeriksaan laboratoris sisa barang bukti narkotika sebanyak  $\pm 0,28$  gram dan netto  $\pm 0,11$  gram;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu bong;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp



- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek camel warna biru;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna ungu garis putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah bersikap kooperatif selama menjalani persidangan, Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai anak masih kecil dan membutuhkan biaya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-31/KR.ASEM/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Made Swartama als Mame pada hari Rabu tanggal 13 bulan Maret tahun 2024 pukul 17.30 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2024, bertempat di sebelah tower pemancar dalam sebuah gang beralamatkan Banjar Dinas Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 17.30 WITA Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa yang berada sebuah gang di Jl Raya Amlapura Singaraja tepatnya sebelah tower pemancar yang beralamatkan di Jl. Banjar Dinas Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Pada Terdakwa I Made Swartama als Mame ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu dengan garis putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,13$  (nol koma tigabelas) gram yang digenggam ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit telepon genggam Samsung warna hitam dengan Nomor Imei2: 359032560775900 dan Nomor sim card 087855160923 di saku/kantong celana Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Scoopy dengan Nomor Rangka MH1JM3128KK992538, Nomor Mesin JM31E-2986954 dan Plat Nomor DK 6379 UAW yang dibawa Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Gunting;

- Bahwa barang bukti shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan membeli kepada Nia (DPO) pada tanggal 28 Februari 2024 melalui whatsapp menggunakan telepon genggam Terdakwa yakni Samsung warna hitam dengan No sim card 087855160923 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan M-Banking milik Terdakwa ke rekening milik Nia (DPO). Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2024 Nia (DPO) memberikan alamat dimana shabu dapat diambil yang mana lokasi tersebut di Banjar Dinas Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu sebanyak 2 kali kepada Nia (DPO) yakni yang pertama pada bulan Januari 2024 dan yang kedua pada tanggal 28 februari 2024 dan shabu tersebut diambil pada tanggal 13 Maret 2024;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa mendapat kabar dari Nia (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dibelinya pada saat Terdakwa berada dirumahnya di Desa Les Kabupaten Buleleng. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Desa Tulamben Kabupaten Karangasem menggunakan sepeda motor Scoopy dengan Nomor Rangka MH1JM3128KK992538, Nomor Mesin JM31E-2986954 dan Plat Nomor DK 6379 UAW yang Terdakwa sewa untuk kegiatan Terdakwa menjadi tukang ojek di Denpasar dan mengikuti *google maps* yang diberikan oleh Nia (DPO) yang mengarahkan Terdakwa kedalam sebuah gang di Desa Tulamben. Pada saat tiba di samping tower pemancar di bawah sebuah tiang, Terdakwa

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari paket sesuai petunjuk Nia (DPO) yakni di dalam bungkus rokok camel warna biru. Kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut, membukanya dan menemukan potongan pipet warna ungu bergaris putih. Terdakwa membuang bungkus rokok tersebut dan memegang paket shabu di dalam tangan kanan Terdakwa. Pada saat hendak Terdakwa pergi, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota satresnarkoba Polres Karangasem;

- Bahwa barang bukti narkotika disisihkan dengan berita acara penyisihan barang bukti dengan rincian 1 (satu) buah klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,13$  (nol koma tiga belas) gram dan disisihkan sebanyak berat netto  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa sebanyak berat netto  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab: 380/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK Dkk dengan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut;

o2376/2024/NF: berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip berisi kristal bening dengan berat netto  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram;

o2377/2024/NF: berupa 1 (satu) Buah Botol Plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml;

Sisa barang bukti Nomor:

o2376/2024/NF: berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip berisi kristal bening dengan berat netto  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram telah habis untuk pemeriksaan;

o2377/2024/NF: berupa 1 (satu) Buah Botol Plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml telah habis untuk pemeriksaan;

Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;

o2376/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

o2377/2024/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I Made Swartama als Mame pada hari Rabu tanggal 13 bulan Maret tahun 2024 pukul 17.30 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2024, bertempat di sebelah tower pemancar dalam sebuah gang beralamatkan Banjar Dinas Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 17.30 WITA Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada sebuah gang di Jl Raya Amlapura Singaraja tepatnya sebelah tower pemancar yang beralamatkan di Jl. Banjar Dinas Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem. Pada Terdakwa I Made Swartama als Mame ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu dengan garis putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,13$  (nol koma tigabelas) gram yang digenggam ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit telepon genggam Samsung warna hitam dengan Nomor Imei2: 359032560775900 dan Nomor sim card 087855160923 di saku/kantong celana Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Scopy dengan Nomor Rangka MH1JM3128KK992538, Nomor Mesin JM31E-2986954 dan Plat Nomor DK 6379 UAW yang dibawa Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Gunting;

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan membeli kepada Nia (DPO) pada tanggal 28 Februari 2024 melalui whatsapp menggunakan telepon genggam Terdakwa yakni Samsung warna hitam dengan No sim card 087855160923 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan M-Banking milik Terdakwa ke rekening milik Nia (DPO). Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2024 Nia (DPO) memberikan alamat dimana shabu dapat diambil dan lokasi tersebut di Banjar Dinas Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa mendapat kabar dari Nia (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dibelinya pada saat Terdakwa berada dirumahnya di Desa Les Kabupaten Buleleng. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Desa Tulamben Kabupaten Karangasem menggunakan sepeda motor Scoopy dengan Nomor Rangka MH1JM3128KK992538, Nomor Mesin JM31E-2986954 dan Plat Nomor DK 6379 UAW yang Terdakwa sewa untuk kegiatan Terdakwa menjadi tukang ojek di Denpasar dan mengikuti *google maps* yang diberikan oleh Nia (DPO) yang mengarahkan Terdakwa kedalam sebuah gang di Desa Tulamben. Pada saat tiba di samping tower pemancar di bawah sebuah tiang, Terdakwa mencari paket sesuai petunjuk Nia (DPO) yakni di dalam bungkus rokok camel warna biru. Kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut, membukanya dan menemukan potongan pipet warna ungu bergaris putih. Terdakwa membuang bungkus rokok tersebut dan memegang paket shabu di dalam tangan kanan Terdakwa. Pada saat hendak Terdakwa pergi, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota satresnarkoba Polres Karangasem;
- Bahwa barang bukti narkotika disisihkan dengan berita acara penyisihan barang bukti dengan rincian 1 (satu) buah klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,13$  (nol koma tiga belas) gram dan disisihkan sebanyak berat netto  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa sebanyak berat netto  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti dan urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab: 380/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK Dkk dengan barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel lengkap, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut;

o2376/2024/NF: berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip berisi kristal bening dengan berat netto  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram;

o2377/2024/NF: berupa 1 (satu) Buah Botol Plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml;

Sisa barang bukti Nomor:

o2376/2024/NF: berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip berisi kristal bening dengan berat netto  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram telah habis untuk pemeriksaan;

o2377/2024/NF: berupa 1 (satu) Buah Botol Plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml telah habis untuk pemeriksaan;

Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;

o2376/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

o2377/2024/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Agus Arta Dwicaksana di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi di dalam berkas perkara;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Made Swartama alias Mame dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem saat bertugas dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan surat perintah tugas yang sah yang ditandatangani oleh Waka Polres Karangasem;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 17.30 WITA, di sebuah gang di Jalan Raya Amlapura-Singaraja, tempatnya di sebelah tower pemancar yang beralamat di Br. Dinas Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama tim yang dipimpin langsung oleh Kanit I Satresnarkoba Polres Karangasem AIPTU Gede Eka Putra Suyasa dan anggota lainnya yang terdapat dalam sprin tugas tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem diperoleh informasi tentang sering terjadinya peredaran gelap Narkotika jenis shabu di wilayah Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dari laporan tersebut hasil penyelidikan tersebut Kasat Resnarkoba Polres Karangasem AKP Ketut Wiwin Wirahadi, S.H., M.H. memerintahkan tim Opsnal melakukan penyelidikan lebih intensif, sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WITA pada saat Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan penyelidikan melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan memasuki sebuah gang di Jalan Raya Amlapura-Singaraja, tempatnya di sebelah tower pemancar, yang beralamat di Br. Dinas Tulamben, Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem mengamankan dan melakukan interogasi terhadap dirinya dan mengaku bernama I Made Swartama Mame, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh Perangkat Desa (Kepala Dusun Banjar Dinas Tulamben) atas nama I Nyoman Suastika, S.Or., di dalam penggeledahan tersebut di tangan kanan Terdakwa dalam posisi digenggam ditemukan bungkus setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu dengan garis putih, dan di dalam potongan pipet tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu,

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut di Satresnarkoba Polres Karangasem;

- Bahwa dalam pengeledahan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa, saksi juga menemukan 1 (satu) unit Hp Samsung di celana Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan pada bagasi sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor DK 6379 UAW yang dibawa Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah gunting, kemudian setelah Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian dan diinterogasi lebih lanjut, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa saat mengambil tempelan paket shabu tersebut semula dibungkus dalam sebuah bungkus rokok yang dibuang oleh Terdakwa di sekitaran lokasi tempelan paket shabu, setelah itu saksi kembali ke TKP dan di dekat tiang di samping tower pemancar ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Camel warna biru bekas bungkus paket shabu;

- Bahwa saat saksi akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu saksi dan tim saksi bernama Ida Bagus Yogi Pramana Putra dilakukan pengeledahan badan dan pakaian oleh Terdakwa dan oleh saksi umum I Nyoman Suastika, S.Or. (Kepala Dusun Banjar Dinas Tulamben) bertujuan untuk menjaga netralitas kegiatan pengeledahan tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital yang disaksikan oleh saksi dan Terdakwa, berat paket shabu tersebut adalah berat brutto 0,30 gram dan netto 0,13 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai *driver* ojek;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan laporan informasi yang saksi terima dari masyarakat sehingga tim menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan observasi sehingga mengamankan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Nia yang dia kenal pada saat di Denpasar sekitar tahun 2023, lewat temannya tersebut Terdakwa memesan/membeli paket Narkotika jenis sabhu tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan melalui aplikasi *WhatsApp* di *handphone*-nya yakni Hp Samsung warna hitam dengan No. SIM Card 087855160923, selanjutnya Terdakwa diberikan alamat tempat mengambil paket shabu yang telah dipesan dan dibayarnya melalui *google maps*;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari sdr. Nia yakni sekitar bulan Januari 2024, dan yang kedua pada tanggal 28 Februari 2024 dan baru diberikan pada tanggal 13 Maret 2024;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara Narkotika namun tidak sampai putusan pengadilan melainkan penyelesaian di luar pengadilan di Polres Badung;

- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti dalam perkara ini yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan Terdakwa kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa pernah dihukum karena kasus Narkotika melainkan Terdakwa kena kasus gesek kartu ATM kemudian dimediasi dan damai di kepolisian, untuk selain dan selebihnya Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi di dalam berkas perkara;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Made Swartama alias Mame dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem saat bertugas dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan surat perintah tugas yang sah yang ditandatangani oleh Waka Polres Karangasem;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggedahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 17.30 WITA, di sebuah gang di Jalan Raya Amlapura-Singaraja, tempatnya di sebelah tower pemancar yang beralamat di Br. Dinas Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama tim yang dipimpin langsung oleh Kanit I Satresnarkoba Polres

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem AIPTU Gede Eka Putra Suyasa dan anggota lainnya yang terdapat dalam sprin tugas tersebut;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem diperoleh informasi tentang sering terjadinya peredaran gelap Narkotika jenis shabu di wilayah Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dari laporan tersebut hasil penyelidikan tersebut Kasat Resnarkoba Polres Karangasem AKP Ketut Wiwin Wirahadi, S.H., M.H. memerintahkan tim Opsnal melakukan penyelidikan lebih intensif, sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WITA pada saat Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan penyelidikan melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan dengan memasuki sebuah gang di Jalan Raya Amlapura-Singaraja, tempatnya di sebelah tower pemancar, yang beralamat di Br. Dinas Tulamben, Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem mengamankan dan melakukan interogasi terhadap dirinya dan mengaku bernama I Made Swartama Mame, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang disaksikan oleh Perangkat Desa (Kepala Dusun Banjar Dinas Tulamben) atas nama I Nyoman Suastika, S.Or., di dalam pengeledahan tersebut di tangan kanan Terdakwa dalam posisi digenggam ditemukan bungkusan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu dengan garis putih, dan di dalam potongan pipet tersebut berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut di Satresnarkoba Polres Karangasem;

- Bahwa dalam pengeledahan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa, saksi juga menemukan 1 (satu) unit Hp Samsung di celana Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan pada bagasi sepeda motor Honda Scoopy dengan plat nomor DK 6379 UAW yang dibawa Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah gunting, kemudian setelah Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian dan diinterogasi lebih lanjut, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa saat mengambil tempelan paket shabu tersebut semula dibungkus dalam sebuah bungkusan rokok yang dibuang oleh Terdakwa di sekitaran lokasi tempelan paket shabu, setelah

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp



itu saksi kembali ke TKP dan di dekat tiang di samping tower pemancar ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Camel warna biru bekas bungkus paket shabu;

- Bahwa saat saksi akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu saksi dan tim saksi bernama I Made Agus Arta Dwicaksana dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh Terdakwa dan oleh saksi umum I Nyoman Suastika, S.Or. (Kepala Dusun Banjar Dinas Tulamben) bertujuan untuk menjaga netralitas kegiatan penggeledahan tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital yang disaksikan oleh saksi dan Terdakwa, berat paket shabu tersebut adalah berat brutto 0,30 gram dan netto 0,13 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai *driver* ojek;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan laporan informasi yang saksi terima dari masyarakat sehingga tim menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan observasi sehingga mengamankan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang bernama Nia yang dia kenal pada saat di Denpasar sekitar tahun 2023, lewat temannya tersebut Terdakwa memesan/membeli paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), memesan melalui aplikasi *WhatsApp* di *handphone*-nya yakni Hp Samsung warna hitam dengan No. SIM Card 087855160923, selanjutnya Terdakwa diberikan alamat tempat mengambil paket shabu yang telah dipesan dan dibayarnya melalui *google maps*;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari sdr. Nia yakni sekitar bulan Januari 2024, dan yang kedua pada tanggal 28 Februari 2024 dan baru diberikan pada tanggal 13 Maret 2024;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara Narkotika namun tidak sampai putusan pengadilan melainkan penyelesaian di luar pengadilan di Polres Badung;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp



- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti dalam perkara ini yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan Terdakwa kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa pernah dihukum karena kasus Narkotika melainkan Terdakwa kena kasus gesek kartu ATM kemudian dimediasi dan damai di kepolisian, untuk selain dan selebihnya Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3.** Saksi I Nyoman Suastika, S.Or. di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam berkas perkara;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika atas nama Terdakwa I Made Swartama alias Mame yang telah mengambil tempelan paket shabu;

- Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil tempelan paket shabu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 17.30 WITA di dalam sebuah gang di Jalan Raya Amlapura-Singaraja tepatnya di sebelah tower pemancar yang beralamat di Br. Dinas Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa saat itu mengambil tempelan shabu karena saat itu saksi diminta oleh petugas Satresnarkoba Polres Karangasem untuk menyaksikan peristiwa pada saat mereka melakukan pengeledahan dan menangkap Terdakwa I Made Swartama alias Mame, dimana saksi selaku Kepala Dusun Tulamben, tempat terjadinya peristiwa tersebut;

- Bahwa sebelum petugas Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dilakukan pengeledahan terhadap petugas Satresnarkoba Polres Karangasem, kemudian baru dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Karangasem menemukan 1 (satu) paket shabu;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang diambil oleh Terdakwa tersebut berbentuk sebuah potongan pipet warna ungu dengan garis putih dan setelah dibuka di dalam potongan pipet tersebut berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;



- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut ditemukan oleh petugas Satresnarkoba Polres Karangasem di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku jika mengambil paket shabu tersebut di bawah tiang di samping tower pemancar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelum kejadian karena Terdakwa bukan warga setempat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu sekitar pukul 17.25 WITA saksi ditelepon oleh seseorang memperkenalkan diri sebagai petugas Salresnarkoba Polres Karangasem dan meminta saksi untuk menyaksikan kegiatan yang mereka lakukan di wilayah saksi dimana saksi selaku Kepala Dusun di Desa Tulamben, saksi diminta datang ke samping sebuah tower pemancar di dalam sebuah gang dan kebetulan rumah saksi tidak jauh dari lokasi tersebut, setibanya saksi di lokasi tersebut di dalam sebuah gang, saksi melihat beberapa orang yang berpakaian sipil dan salah satu dari mereka memperkenalkan diri dari Salresnarkoba Polres Karangasem kemudian menunjukkan surat perintah kepada saksi dan mengatakan telah mengamankan seorang laki-laki dan akan melakukan penggeledahan dan saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, namun sebelumnya saksi dan orang yang telah diamankan tersebut yaitu Terdakwa dipersilahkan untuk menggeledah petugas yang akan melakukan penggeledahan, saksi dan Terdakwa secara bergiliran melakukan penggeledahan kepada petugas namun tidak menemukan benda/barang yang mencurigakan di badan petugas tersebut, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket shabu yang saat itu dipegang di tangan kanan Terdakwa kemudian petugas juga memeriksa bagasi motor Honda Scoopy warna putih DK 6379 UAW milik Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, petugas juga menemukan 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam di saku/kantong celana laki-laki tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Karangasem;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini yang disita dari Terdakwa;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Anis Widianti di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Swartama alias Mame, dimana saksi sebagai pemilik sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 6379 UAW yang disewa oleh Terdakwa yang digunakan untuk bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 6379 UAW tersebut kepada saksi mulai Desember 2023 dan sewa kendaraan tersebut diperpanjang setiap bulan;
- Bahwa sewa kendaraan yang saksi lakukan tersebut yakni pembayaran tidak dipatok pembayarannya dalam artian kapan saja ada uang bisa dibayar, dan Terdakwa juga sudah saksi anggap teman baik sehingga saksi mempercayakan kendaraan yang digunakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa harus membayar sewa sepeda motor kepada saksi setiap bulannya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir menyewa sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 6379 UAW tersebut kepada saksi pada bulan Maret 2024 namun untuk sewa periode Maret 2024 belum dibayar;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke tempat saksi untuk sewa kendaraan dengan alasan untuk digunakan bekerja sebagai tukang ojek di wilayah Denpasar;
- Bahwa terhadap barang bukti Surat Tanda Kepemilikan Kendaraan (STNK) atas nama I Ketut Budiarta Amerta tersebut kemungkinan pemilik pertama atas kendaraan tersebut;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 6379 UAW atas nama STNK I Ketut Budi Amerta ada pada saksi sebagai pemilik sekarang, karena kendaraan tersebut sudah saksi beli melalui *showroom* kendaraan di Denpasar;
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa saksi bukan penyedia jasa sewa (rental) kendaraan resmi hanya saksi memiliki kendaraan 2 (dua) unit sehingga saksi meminjam sewakan

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Honda Scoopy warna putih DK 6379 UAW kepada Terdakwa yang merupakan teman yang sudah saksi anggap keluarga sendiri;

- Bahwa Terdakwa terakhir membayar sewa sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada saksi pada bulan Februari 2024;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 6379 UAW milik saksi, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 380/NNF/2024, tanggal 14 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Narkoba Forensik dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 2376/2024/NF;

2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine milik I Made Swartama als Mame sebanyak 80 (delapan puluh) ml, diberi nomor barang bukti 2377/2024/NF;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 2376/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 2377/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas Satresnarkoba mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 17.30 WITA di dalam sebuah gang di Jalan Raya Amlapura-Singaraja tepatnya di sebelah tower pemancar yang beralamat di Br. Dinas Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu petugas menemukan 1 (satu) paket shabu yang baru Terdakwa ambil dan paket shabu tersebut ditemukan oleh petugas Satresnarkoba Polres Karangasem di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tempelan paket shabu tersebut di depan tower pemancar di bawah tiang;
- Bahwa paket shabu yang Terdakwa ambil di samping tower pemancar di dalam sebuah gang di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 adalah sebuah bungkus rokok merek Camel warna biru di dalamnya berisi potongan pipet warna ungu dengan garis putih dan di dalam potongan pipet tersebut berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening/shabu;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu tersebut kepada Nia;
- Bahwa Terdakwa membayar Rp400.000,00 untuk 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa pesan dari Nia pada tanggal 28 Februari 2024 dan baru diberikan pada tanggal 13 Maret 2024;
- Bahwa tujuan Terdakwa memesan shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi, dengan maksud agar Terdakwa bisa kuat bekerja dan Terdakwa dapat menghilangkan sedikit beban pikiran Terdakwa, karena perekonomian Terdakwa sedang sulit, dan Terdakwa memiliki keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa diberikan alamat oleh Nia untuk mengambil paket shabu yang Terdakwa pesan sehingga Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 6379 UAW, Terdakwa mengikuti *google maps* yang diberikan oleh Nia yang mengarahkan Terdakwa ke dalam sebuah gang di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa tiba di alamat tersebut di sebuah gang tepatnya di samping tower pemancar di bawah sebuah tiang, Terdakwa mencari paket sesuai petunjuk Nia yakni disimpan di bawah tiang listrik dengan bungkus rokok Camel warna biru, Terdakwa mengambil paket tersebut dan mengeluarkannya dari dalam bungkus rokok tersebut, paket shabu tersebut terbungkus dengan potongan pipet warna ungu bergaris putih, lalu Terdakwa membuang bungkus rokok tersebut dan memegang paket shabu di dalam genggam tangan kanan Terdakwa, pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan gang tersebut untuk membawa shabu tersebut ke Denpasar untuk Terdakwa konsumsi, datang beberapa orang berpakaian sipil memperkenalkan diri sebagai

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp



anggota Satresnarkoba Polres Karangasem, memerintahkan Terdakwa agar tidak bergerak, dan mengatakan akan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, dan salah satu petugas menghubungi Kepala Dusun setempat, tidak lama setelah itu datang Kepala Dusun setempat, kemudian salah satu petugas menunjukkan kepada Terdakwa dan Kepala Dusun setempat surat perintah tugas, setelah Terdakwa membaca surat perintah tersebut petugas akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun sebelumnya Terdakwa dan Kepala Dusun dipersilahkan untuk menggeledah petugas yang akan melakukan pengeledahan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Kepala Dusun secara bergiliran melakukan pengeledahan kepada petugas namun tidak menemukan benda/barang yang mencurigakan di badan petugas tersebut, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan paket shabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Karangasem;

- Bahwa selain barang bukti paket shabu, petugas juga menemukan barang bukti lain yakni berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah gunting, adalah milik Terdakwa ditemukan di dalam bagasi sepeda motor, 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam dengan No. SIM Card 087855160923 adalah milik Terdakwa ditemukan di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Camel warna biru bekas bungkus paket shabu ditemukan di dekat gang di samping tower pemancar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 6379 UAW beserta kunci dan STNK milik teman Terdakwa bernama Widi yang Terdakwa sewa dengan pembayaran tiap bulan yang Terdakwa gunakan untuk bekerja sebagai ojek, dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna ungu garis putih merupakan wadah atau bungkus shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapakah berat paket shabu yang Terdakwa beli, namun pada saat dilakukan penimbangan oleh petugas dengan menggunakan timbangan digital dan Terdakwa menyaksikan berat paket shabu tersebut adalah berat bruto 0,30 gram dan netto 0,13 gram;
- Bahwa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah gunting tersebut adalah alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu yang mana sebelumnya sudah pernah Terdakwa gunakan satu kali sekitar bulan Januari 2024, dan Terdakwa menyimpan alat-alat tersebut di bagasi sepeda motor untuk

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kos Terdakwa di Denpasar untuk mengkonsumsi shabu yang Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy DK 6379 UAW milik Widi tersebut dengan sistem pinjam sewa dimana pembayaran Terdakwa lakukan setiap bulan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Widi tidak bekerja sebagai jasa penyewaan kendaraan namun Widi merupakan teman Terdakwa yang memiliki kendaraan lebih dari satu, sehingga Terdakwa diberikan kepercayaan untuk pakai sewa terhadap kendaraan Honda Scoopy DK 6379 UAW tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara memesan dari Nia, Terdakwa memesan shabu tersebut pada tanggal 28 Februari 2024, namun Terdakwa baru diberikan tanggal 13 Maret 2024, dan menyuruh Terdakwa mengambil tempelan shabu yang Terdakwa beli di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Nia dengan cara memesan lewat pesan *WhatsApp* menggunakan Hp Samsung warna hitam milik Terdakwa, Terdakwa menghubungi Nia pada tanggal 28 Februari 2024, Terdakwa mengatakan ingin memesan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp400.000,00 dan Terdakwa membayar shabu tersebut dengan cara mentransfer melalui akun M-banking Terdakwa, setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa menunggu paket shabu yang Terdakwa pesan harus Terdakwa ambil di mana, namun Nia belum memberikan paket shabu yang Terdakwa pesan dan pada tanggal 13 Maret 2024 lah Terdakwa baru diberikan alamat tempat Terdakwa untuk mengambil paket shabu dan lokasi tersebut berada di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa mendapat kabar dari Nia untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Les, Kabupaten Buleleng, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem, menggunakan sepeda motor Scoopy dengan plat nomor DK 6379 UAW yang Terdakwa sewa untuk kegiatan Terdakwa menjadi tukang ojek di Denpasar dan mengikuti *google maps* yang diberikan oleh Nia yang mengarahkan Terdakwa ke dalam sebuah gang di Desa Tulamben, pada saat tiba di samping tower pemancar di bawah sebuah tiang, Terdakwa mencari paket sesuai petunjuk Nia yakni di dalam bungkus rokok camel

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp



warna biru, kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut, membukanya dan menemukan potongan pipet warna ungu bergaris putih, Terdakwa membuang bungkus rokok tersebut dan memegang paket shabu di dalam tangan kanan Terdakwa, pada saat hendak Terdakwa pergi, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Karangasem;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti dimanakah keberadaan Nia, Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa melalui WA sekitar tahun 2023 di Denpasar, disana Terdakwa mendapat No. Hp Nia sehingga pada saat Terdakwa ingin mengkonsumsi shabu Terdakwa menghubungi Nia;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Nia, yakni sekitar bulan Januari 2024 dan yang kedua pada tanggal 28 Februari 2024 dan baru diberikan pada tanggal 13 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa mengenal Nia pada saat Terdakwa di Denpasar sekitar tahun 2023 lewat teman Terdakwa;
- Bahwa awal Terdakwa mengenal Narkotika pada tahun 2019 Terdakwa pertama kali membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek pangkalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti dalam perkara ini yang disita dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat kotor (bruto) 0,30 gram dan berat bersih (netto) 0,13 gram telah disisihkan dan digunakan untuk pemeriksaan laboratoris, sisa barang bukti narkotika dengan bruto 0,28 gram dan netto 0,11 gram;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Camel warna biru;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu bergaris putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam dengan No. SIM Card 087855160923;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 6379 UAW, beserta kunci kontak dan STNK;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 17.30 WITA bertempat di sebuah gang di Jalan Raya Amlapura-Singaraja tepatnya di sebelah tower pemancar yang beralamat di Banjar Dinas Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi I Made Agus Arta Dwicaksana dan Saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem dengan disaksikan oleh Saksi I Nyoman Suastika, S.Or. selaku Kepala Dusun/Banjar Dinas Tulamben;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu bergaris putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,30 gram dan berat bersih (netto) 0,13 gram yang digenggam di tangan kanan Terdakwa, serta 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam dengan No. SIM Card 087855160923 di saku/kantong celana Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol DK 6379 UAW yang dibawa Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah gunting di dalam bagasi sepeda motor tersebut, serta ditemukan pula 1 (satu) buah bungkus rokok merek Camel warna biru bekas pembungkus paket shabu di dekat tiang di samping tower pemancar di lokasi kejadian;
- Bahwa paket shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada Nia (DPO) pada tanggal 28 Februari 2024 yang dipesan melalui aplikasi *WhatsApp* menggunakan Hp Samsung warna hitam dengan No. SIM Card 087855160923 milik Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan M-Banking Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa diberikan alamat melalui *google maps* oleh Nia untuk mengambil paket shabu yang Terdakwa pesan tersebut yang berlokasi di Banjar Dinas

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 6379 UAW milik Saksi Anis Widianti yang disewa oleh Terdakwa untuk bekerja sebagai tukang ojek, Terdakwa mengikuti *google maps* yang diberikan oleh Nia dan sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa tiba di alamat tersebut di sebuah gang di Desa Tulamben, Karangasem, tepatnya di samping tower pemancar Terdakwa mencari paket sesuai petunjuk disimpan di bawah tiang listrik dibungkus dengan 1 (satu) buah bungkus rokok merek Camel warna biru, Terdakwa mengambil paket tersebut dan mengeluarkannya dari dalam bungkus rokok tersebut, paket shabu tersebut terbungkus dengan 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu bergaris putih, Terdakwa membuang bungkus rokok tersebut dan memegang paket shabu di dalam genggam tangan kanan Terdakwa, pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan gang tersebut untuk membawa shabu tersebut ke kosnya di Denpasar untuk dikonsumsi, kemudian datang Tim Satresnarkoba Polres Karangasem selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Karangasem;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang telah disisihkan dengan berat netto 0,02 gram telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 380/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Narkoba Forensik dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan cairan warna kuning/urine milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp



alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, dimana unsur ini menunjuk kepada siapa saja subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang diancam pidana yang didakwakan itu dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dalam hal ini suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Made Swartama alias Mame sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud/*error in persona*, dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam doktrin mengandung beberapa pengertian, antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*). Sesungguhnya tanpa hak termasuk dalam sifat melawan hukum, dalam hal ini unsur tanpa hak melekat pada diri seseorang yang artinya tidak memiliki hak atau kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sementara unsur melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah melawan hukum dalam arti formil yakni mengarah pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dimana dalam penggunaan, peredaran dan penyaluran Narkotika harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) *jts.* Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pukul 17.30 WITA bertempat di sebuah gang di Jalan Raya Amlapura-Singaraja tepatnya di sebelah tower pemancar yang beralamat di Banjar Dinas Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi I Made Agus Arta Dwicaksana dan Saksi Ida Bagus Yogi Pramana

*Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem dengan disaksikan oleh Saksi I Nyoman Suastika, S.Or. selaku Kepala Dusun/Banjar Dinas Tulamben, yang mana dari hasil pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu bergaris putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,30 gram dan berat bersih (netto) 0,13 gram yang digenggam di tangan kanan Terdakwa, serta 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam dengan No. SIM Card 087855160923 di saku/kantong celana Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol DK 6379 UAW yang dibawa Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah gunting di dalam bagasi sepeda motor tersebut, serta ditemukan pula 1 (satu) buah bungkus rokok merek Camel warna biru bekas pembungkus paket shabu di dekat tiang di samping tower pemancar di lokasi kejadian;

Menimbang bahwa paket shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli kepada Nia (DPO) pada tanggal 28 Februari 2024 yang dipesan melalui aplikasi *WhatsApp* menggunakan Hp Samsung warna hitam milik Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan M-Banking Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa diberikan alamat melalui *google maps* oleh Nia untuk mengambil paket shabu yang Terdakwa pesan tersebut yang berlokasi di Banjar Dinas Tulamben, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil paket shabu tersebut dengan cara berangkat dari rumahnya di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 6379 UAW milik Saksi Anis Widianti yang disewa oleh Terdakwa, Terdakwa mengikuti *google maps* yang diberikan oleh Nia dan sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa tiba di alamat tersebut di sebuah gang di Desa Tulamben, Karangasem, tepatnya di samping tower pemancar Terdakwa mencari paket sesuai petunjuk disimpan di bawah tiang listrik dibungkus dengan 1 (satu) bungkus rokok merek Camel warna biru, Terdakwa mengambil paket tersebut dan mengeluarkannya dari dalam bungkus rokok tersebut, paket shabu tersebut terbungkus dengan 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu bergaris putih, Terdakwa membuang bungkus rokok tersebut dan memegang paket shabu di dalam genggam tangan kanan Terdakwa, pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan gang

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk membawa shabu tersebut, datang Tim Satresnarkoba Polres Karangasem selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Karangasem;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang telah disisihkan dengan berat netto 0,02 gram telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 380/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur memiliki yang berarti mempunyai, dalam hal ini maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam kekuasaannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, kepemilikan dapat diperoleh baik dengan cara membeli, dari pemberian maupun cara-cara lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada ayat (1) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan pada ayat (2) ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditegaskan pula dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dalam bentuk apapun dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, yang mana Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek sehingga Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi tertentu dan tidak pula bekerja dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang dapat memperoleh izin atau persetujuan untuk memiliki Narkotika Golongan I, disamping itu kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut oleh Terdakwa tidak lah ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Terdakwa telah tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan pidana yang patut dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan tetap mengedepankan pemenuhan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun masyarakat, dalam hal ini maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi hukum yang berlaku, ketertiban umum dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju masa depan yang lebih baik, disamping itu sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak terjerumus pada perbuatan

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai sosial yang rusak akibat dari tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka disamping pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga shabu dengan berat kotor (bruto) 0,30 gram dan berat bersih (netto) 0,13 gram telah disisihkan dan digunakan untuk pemeriksaan laboratoris, sisa barang bukti Narkotika dengan bruto 0,28 gram dan netto 0,11 gram; 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu/bong; 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah bungkus rokok merek Camel warna biru; dan 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu bergaris putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam dengan No. SIM Card 087855160923 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 6379 UAW, beserta kunci kontak dan STNK, yang telah disita dari Terdakwa merupakan milik Saksi Anis Widianti, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Anis Widianti;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Swartama alias Mame** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat kotor (bruto) 0,30 gram dan berat bersih (netto) 0,13 gram telah disisihkan dan digunakan untuk pemeriksaan laboratoris, sisa barang bukti Narkotika dengan bruto 0,28 gram dan netto 0,11 gram;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Camel warna biru;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna ungu bergaris putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam dengan No. SIM Card 087855160923;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 6379 UAW, beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Anis Widianti;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Indra Mahardika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ida Ayu Putu Widhiantini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Ttd.

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Komang Indra Mahardika, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Amp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)